



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 132 TAHUN 1964.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu menambah keanggotaan "Panitia Nasional Pembangunan Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan", sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 100 tahun 1964 ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia, berikut ketentuan pelaksanaannya ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 100 tahun 1964 ;

H E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menambah keanggotaan "Panitia Nasional Pembangunan Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan", dengan mengangkat pejabat-pejabat yang berikut :

1. Panglima Daerah Militer 17 Tjenderawasih, ( karena jabatan ) sebagai anggota ;
2. Komandan Resor Militer 173 Morauke, ( karena jabatan ) sebagai anggota ;
3. Komandan Distrik Militer 1732 Tanah Merah, ( karena jabatan ) sebagai anggota ;
4. Wakil-wakil Ketua Front Nasional Daerah Propinsi Irian Barat, ( karena jabatan ) sebagai anggota ;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Mei 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( S U K A R N O ).